

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SEMARANG

Yossaflin Felly SP, Maesaroh, Amni Zarkasyi Rahman

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the policy to reduce the use of plastic bags in Semarang City as a response to the increasing problem of plastic waste, which has a negative impact on the environment. The aim of this research is to analyze the implementation of the policy and the inhibiting factors that arise during the process. The data collection techniques employed in this study use a descriptive qualitative method by gathering information through observation, interviews, literature review, and documentation. Informants include representatives from the Semarang City Environmental Agency, business actors, and members of the community as consumers. The findings reveal that although the policy has been implemented with regulatory support, such as Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019, its implementation has not been optimal due to low public awareness, limited availability of environmentally friendly alternatives, and weak supervision, particularly in the informal sector. On the other hand, support from large-scale business actors and strong governmental commitment serve as driving factors in sustaining this policy. This study recommends the need for strengthening policy implementation strategies through more intensive and educational public outreach, active involvement of all segments of society and business actors, and the development of an integrated monitoring and evaluation system. Therefore, the plastic bag reduction policy in Semarang City is expected to be implemented more effectively, consistently, and sustainably in the long term, in order to realize a cleaner and more sustainable urban environment.

Keywords: Policy implementation, Plastic bags, Environment, Semarang City

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Semarang sebagai respons terhadap meningkatnya permasalahan sampah plastik yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut dan faktor penghambat dalam proses implementasinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dijalankan dengan dukungan regulasi, seperti Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019, dalam implementasinya masih belum optimal karena kesadaran masyarakat, keterbatasan alternatif ramah lingkungan dan lemahnya pengawasan terhadap sektor informal. Di sisi lain, dukungan dari pelaku usaha skala besar dan komitmen pemerintah menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan kebijakan ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan intensitas sosialisasi yang bersifat edukatif, pelibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, serta pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Semarang diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, guna mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan lestari.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kantong plastik, Lingkungan, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu indikator penting dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan harmonis, sehat dan sejahtera. Semakin tinggi kepedulian tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah Hak Asasi Manusia tiap WNI seperti yang dituangkan dalam Pasal 28 H UUD Negara RI 1945. Maka dari itu, pemerintah, negara, dan segenap pejabat kepentingan memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik, supaya lingkungan hidup Indonesia terus dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat Indonesia beserta makhluk hidup lainnya.(NURPITASARI, 2016, hal. 1)

Sebagaimana yang telah diketahui, sampah merupakan permasalahan yang masih belum berujung sampai sekarang. Ketidapatuhan terhadap kebersihan tentu akan melahirkan suasana yang tidak enak yang merupakan imbas dari timbunan sampah. Tidak hanya itu, kondisi lainnya seperti banyak lalat beterbangan, gangguan dari beragam penyakit serta bau yang tidak enak. Kemungkinan dalam pencemaran lingkungan beserta turunnya kualitas

keindahan dan kesehatan pun juga dapat memperburuk kehidupan masyarakat. Sehingga, sangat penting menjaga kebersihan sampah guna menghindari dampak buruk dari permasalahan sampah yang ditimbulkan.

Salah satu tantangan yang perlu segera dituntaskan di Indonesia yaitu problematika terkait sampah. Sampah muncul akibat dari kegiatan yang manusia lakukan, adanya peningkatan volume bersamaan dengan meningkatnya tingkat konsumsi, kemajuan teknologi serta populasi penduduk. Total populasi penduduk yang menyentuh angka sekitar 261 juta jiwa ikut terlibat dalam memberi timbunan sampah yang telah mencapai 65 juta ton per tahun (Badan Pusat Statistik, 5:2018). Meningkatnya timbunan sampah berkaitan pula dengan proyeksi penduduk yang meningkat. Terdapat 17.000 pulau yang ada di Indonesia yang menjadikannya negara dengan kepulauan terbesar di dunia.

Pada tahun 2019, Indonesia memproduksi sampah sekitar 66 hingga 67 juta ton dengan sampah organik menyentuh sekitar 60 persen serta sampah plastik berkisar 15 persen. Indonesia juga mempunyai jumlah populasi pada area pesisir yang mencapai 187,2 juta dengan setiap tahunnya menghasilkan limbah plastik dalam jumlah besar yang tidak tertangani secara optimal yakni mencapai

3,22 juta ton menurut data pada tahun 2018 oleh *The World Bank*, kini sampah tidak hanya mencemari bahkan mengotori lingkungan darat, namun menjadi permasalahan besar di laut pula. Maka dari itu pengurangan sampah sangat perlu dilakukan beserta pengelolaannya agar tidak mencemari daratan dan lautan. Pencegahan sampah yang semakin meningkat dan memburuk ini dapat dimulai dari setiap individu masyarakat.

Berdasarkan informasi dan data yang dikeluarkan tahun 2023 dan dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi dengan populasi penduduk sebesar 37.540.962 jiwa yang terletak di pulau Jawa. Meskipun provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, provinsi ini dihadapkan pula pada permasalahan serius yang belum terselesaikan yakni akumulasi sampah plastik yang sulit terurai secara alami.

Di kota Semarang yang merupakan daerah perkotaan yang padat penduduk tentu permasalahan sampah plastik menjadi perhatian pemerintah karena kota ini memiliki jumlah jiwa penduduk sebanyak 1.694.743 jiwa (BPS Jateng, 2023). World Bank dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengungkapkan bahwa, diantara 5 kota besar penyumbang

sampah plastik di laut bagian barat Indonesia salah satunya adalah Semarang. Sampah kota yang tidak tertangani memiliki total sekitar 17 – 22% dari keseluruhan total sampah. Total sampah diperkirakan mencapai 1.270 hingga 1.388 ton per hari, dimana 76,5% sekitar 965 hingga 1.054 ton dibuang di Tempat Pembuangan Akhir Jatibarang. Apabila pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir ini terus menerus dilakukan maka akan meningkatkan beban lingkungan karena kekurangannya lahan dalam membuang limbah di Kota Semarang.

Adanya keterbatasan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir menjadi faktor pendorong Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat pengurangan sampah pada rantai pasokan pengelolaan sampah dengan mendorong ekonomi sirkular serta melalui pemilahan sumber. Target dalam Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah (Jakstrada) Kota Semarang menetapkan pencapaian seratuspersen cakupan layanan persampahan pada tahun 2025, yang terdiri dari 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah. Dalam mendukung realisasi target tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengupayakan peningkatan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga melalui penguatan peran Bank Sampah serta pengoperasian Tempat

Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Recycle, Reduce, Reuse).

Dalam mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kantong plastik, Peraturan Walikota No 27 Thn 2019 terkait Pengendalian Penggunaan Plastik Kota Semarang pun diterapkan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa *“tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik diantaranya: menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik; melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha dan pihak akademisi.”* Kemudian pada Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa *“Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: sosialisasi; konsultasi; kemitraan; pelatihan; bantuan teknis; dan fasilitas penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik.”*

Dalam penerapan kebijakan ini diharap agar tiap masyarakat dan tiap pelaku usaha dapat mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari dengan mengganti menggunakan tas belanja ramah lingkungan dan tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah belanja. Di Kota Semarang pun terdapat banyak ritel yang sudah tidak

menyediakan kantong plastic sebagai kantong belanja. Diantaranya telah menggunakan kantong berbayar ramah lingkungan atau kardus bekas yang telah disiapkan sebagai pengganti kantong plastic.

Adapun yang telah mengharuskan membawa kantong belanja sendiri dari rumah masing-masing. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, masih ada ditemukannya pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik guna menarik ketertarikan pengunjung atau pembeli. Dalam Perwali tersebut tentu terdapat larangan bagi pelaku usaha terkait menggunakan bahkan memberi kantong plastik sebagai kantong membawa belanjaan pada masyarakat yang telah tertera jelas, namun sanksi masih belum ditegakkan dan belum diberlakukan secara tegas terkait pelanggaran yang dilakukan sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Situs penelitian yaitu di Kota Semarang. Subjek penelitian diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pelaku

Usaha di Kota Semarang, Masyarakat Kota Semarang. Teknik analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kemudian untuk kualitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Semarang

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik yang sulit terurai dan berkontribusi besar terhadap timbulan sampah di perkotaan. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang termasuk Peraturan Walikota dan Surat Edaran dengan tujuan guna dapat membatasi penggunaan kantong plastik dalam segmen seperti pasar tradisional dan ritel modern. Implementasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada perangkat aturan yang diberlakukan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, efektivitas pelaksanaannya di lapangan, dan pemantauan rutin yang berkesinambungan serta sosialisasi dari instansi yang bersangkutan. Pada penelitian ini

digunakan 5 indikator yang menganalisis implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho yaitu:

a) Ketepatan Kebijakan

Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memandang bahwa kebijakan ini telah dirumuskan secara tepat dan relevan sebagai jawaban atas meningkatnya timbulan sampah plastik yang berdampak buruk bagi lingkungan seperti adanya kerusakan. Namun, pelaku usaha memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara substansi kebijakan dengan realita yang ada di lapangan. pelaku usaha menganggap bahwa kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas mereka terutama dalam hal penyediaan alternatif kemasan ramah lingkungan. Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 telah memuat sejumlah strategi pelaksanaan yang relevan, seperti sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, serta fasilitasi penerapan teknologi tepat guna untuk pengendalian plastik. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif-restriktif, tetapi juga memberi ruang pada pendekatan edukatif dan partisipatif.

b) Ketepatan Pelaksana

Pada Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai aktor utama. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis, tetapi juga memuat instrumen pelaksanaan seperti sosialisasi, konsultasi, pelatihan, dan fasilitasi teknologi tepat guna sebagai bagian dari penguatan kapasitas pelaksana di lapangan. Penetapan peran yang cukup komprehensif ini menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah mengidentifikasi pelaksana yang tepat dan relevan dengan konteks permasalahan. Selain itu, adanya pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, seperti pelaku usaha dan masyarakat, turut memperkuat validitas pelaksana dari sisi partisipatif. Dengan demikian, kebijakan ini telah memenuhi indikator ketepatan pelaksana, setidaknya dalam rancangan kebijakan, karena telah mengatur siapa yang menjalankan, bagaimana mereka dilibatkan, dan bentuk

dukungan yang disiapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi di tingkat lokal.

c) Ketepatan Target

Dalam hal ini, Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik secara eksplisit menetapkan bahwa pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang perdagangan, pusat perbelanjaan, dan toko modern, menjadi sasaran utama kebijakan. Penetapan target ini dinilai tepat mengingat sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam distribusi kantong plastik sekali pakai kepada konsumen. Lebih lanjut, kebijakan ini juga menyoal masyarakat sebagai konsumen akhir, melalui dorongan untuk membawa kantong belanja sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik gratis. Dengan demikian, kebijakan ini telah mengidentifikasi dua aktor penting—penyedia dan pengguna kantong plastik—sebagai target perubahan perilaku. Hal ini mencerminkan bahwa secara substansi, Perwal 27 Tahun 2019 telah memenuhi aspek ketepatan target karena diarahkan pada kelompok yang secara langsung

berkontribusi terhadap tingginya konsumsi kantong plastik di Kota Semarang. Akan tetapi, efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana strategi pelibatan terhadap target tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

d) Ketepatan Lingkungan

Pada Kota Semarang, Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah plastik serta sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran lingkungan di tingkat lokal. Kebijakan ini diterapkan dalam lingkungan yang cukup dinamis, dengan dukungan regulasi nasional dan meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan hidup. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan sosial dan ekonomi Kota Semarang. Masih adanya kebiasaan masyarakat yang menggunakan kantong plastik secara masif, terutama di sektor informal seperti warung dan pasar tradisional, menunjukkan bahwa

lingkungan sosial belum sepenuhnya kondusif untuk mendukung perubahan perilaku konsumtif terhadap plastik. Selain itu, belum meratanya ketersediaan alternatif ramah lingkungan serta terbatasnya kapasitas pelaku usaha mikro menjadi tantangan struktural dalam menciptakan lingkungan implementatif yang efektif. Dengan demikian, meskipun secara kebijakan telah ada dukungan dari aspek regulatif dan institusional, ketepatan lingkungan dalam implementasi Perwal ini masih perlu diperkuat melalui intervensi yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal, seperti pendekatan edukatif, insentif bagi pelaku usaha kecil, dan penyediaan infrastruktur pengganti plastik yang lebih merata.

e) Ketepatan Proses

Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik telah menetapkan sejumlah langkah operasional, seperti kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja guna ulang, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta pengawasan dan pemberian sanksi

administratif terhadap pelanggaran. Rangkaian tersebut mencerminkan bahwa kebijakan ini memiliki proses pelaksanaan yang dirancang secara bertahap dan mencakup berbagai elemen pendukung. Implementasi proses tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor. Misalnya, sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di sektor informal seperti warung kelontong, menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. Demikian pula, pengawasan yang masih bersifat pasif menjadi hambatan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun secara normatif ketepatan proses telah diakomodasi dalam Perwal 27 Tahun 2019, efektivitasnya di lapangan masih perlu diperkuat melalui perencanaan yang lebih menyeluruh, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pelibatan lebih aktif dari aktor-aktor lokal yang menjadi bagian dari rantai pelaksanaan kebijakan

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Semarang

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik, masih banyak ditemukan beragam hambatan dan tantangan yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan kinerja penerapan kebijakan di lapangan. Pada penelitian ini digunakan 3 indikator yang menentukan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yaitu:

a. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*)

Pada indikator ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Kota Semarang terdapat capaian yang belum optimal. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup menilai adanya dampak positif terhadap lingkungan, kendala internal dan keterbatasan kewenangan menjadi hambatan tersendiri. Pelaku usaha mengalami kesulitan karena minimnya dukungan dan rendahnya kesadaran konsumen, sedangkan perilaku masyarakat masih belum

berubah secara merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan yang menekankan pada pendekatan edukatif, pemberian insentif, dan perluasan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smoothly functioning routine and the absence of problem*)

Indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Semarang belum sepenuhnya memenuhi indikator *lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi*. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai prosedur, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, khususnya ketiadaan PPNS, menjadi kendala utama. Dari sisi pelaku usaha dan konsumen, kebijakan ini belum terintegrasi secara konsisten dalam rutinitas harian mereka. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan menyeluruh menyebabkan implementasi berjalan secara sporadis dan tidak seragam. Ketidaksinambungan antara birokrasi dan praktik sosial menjadi tantangan dalam mewujudkan

pelaksanaan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

c. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*)

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Semarang masih tergolong rendah dan belum merata. Kepatuhan lebih terlihat pada sektor ritel modern, namun belum optimal di warung, toko kelontong, dan masyarakat umum. Kendala utama berasal dari lemahnya sosialisasi, pengawasan, ketersediaan alternatif, serta tekanan ekonomi dan kebiasaan konsumen. Kepatuhan yang belum terinternalisasi secara menyeluruh menunjukkan perlunya strategi lanjutan berupa edukasi, penguatan regulasi, dan pembinaan lintas sektor untuk mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi pada kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal meski pemerintah telah menerapkan kebijakan ini di Kota

Semarang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2019 telah memuat sejumlah strategi pelaksanaan yang relevan, seperti sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, serta fasilitasi penerapan teknologi tepat guna untuk pengendalian plastik. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif-restriktif, tetapi juga memberi ruang pada pendekatan edukatif dan partisipatif. Dalam pelaksanaan kebijakan, telah ditetapkan sesuai Perwal bahwa kebijakan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai aktor utama. Sasaran utama dari kebijakan ini telah ditetapkan dengan terdiri dari pelaku usaha, terutama yang bergerak pada bidang perdagangan, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah plastik serta sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran lingkungan di tingkat lokal. Sesuai dengan Perwal yang berlaku, diikuti pula dengan penetapan sejumlah langkah operasional, seperti kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja guna ulang, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta

pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan sehingga perlu adanya strategi lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan edukatif, insentif bagi pelaku usaha serta perluasan cakupan sosialisasi yang menasar seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Ketidaksinambungan antara sistem birokrasi dan praktik sosial di tingkat mikro menjadi tantangan utama dalam pencapaian kelancaran pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan. Diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi, penguatan regulasi dan pembinaan lintas sektor untuk mendorong implementasi yang lebih konsisten dan menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dari peneliti yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan mempertimbangkan adanya fleksibilitas operasional dalam menghadapi kompleksitas lapangan, kebiasaan masyarakat

- dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.
2. Merangkul partisipasi aktor lokal dan daya adaptasi kebijakan terhadap realitas mikro agar implementasi dapat diukur dengan keberlanjutan perubahan perilaku di masyarakat.
 3. Meningkatkan penegakan hukum terkait pemberian sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar agar mendapatkan efek jera.
 4. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh di elemen masyarakat dan toko.
 5. Meningkatkan penguatan antar aktor yang berkaitan dengan keberhasilan kebijakan melalui pengawasan rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Cahyadi, A., Sriarti, & Al Fatih, A. (2014). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 2(1), 15–24. Retrieved from <http://ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/index>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Nurpitasari, M. (2016). Dampak Pengurangan Sampah Plastik Terhadap Pencemaran Lingkungan. (*Disertasi Sarjana, Universitas Jember, 2016*). Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78143>
- Paramitha, D. A. R., & Setiyono, B. (2019). Pola Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kampung Organik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan (Studi Kasus Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu Legok Makmur di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang). *Journal of Politic and Government Studies*, 08(03), 1–13.
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.